



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

JL. Garuda Nomor 30 A, Kode Pos 94112
Telp./Fax. (0451) 8446226 - 8446244 - 8888060
Website : www.brida.sultengprov.go.id Email : brida@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor : 000.8.3.4 / 12398 / Set

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS KEHUMASAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparasi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media sosial mengenai Badan Riset dan Inovasi Daerah;
c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Kehumas pada Badan Riset dan Inovasi Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUGAS KEHUMASAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERTAMA : Membentuk Petugas Kehumas pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Petugas Kehumas bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :
a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
b. Mengambil gambar, video dan audio;
c. Melakukan edit gambar, video dan audio

KETIGA : Masing-masing anggota Petugas Kehumas akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarluaskan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;

- KEEMPAT** : Petugas Kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

a.n. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SEKRETARIS



Agustin Maria, SE., MM

Pembina

NIP. 19770823 200903 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN BRIDA PROVINSI SULAWSI TENGAH
NOMOR : 000.8.3.4 / 2398 / SET
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN ORGANISASI
PETUGAS KEHUMASAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	IRFAN TADJANI	KETUA
2	IMAM FAUZAN, SH	ANGGOTA
3	JIHAN, SM	ANGGOTA

a.n. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS

